

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai *Exclusionary Rule* terhadap praktik penerimaan alat bukti di pengadilan adalah bagaimana penerapan prinsip Exclusionary Rules dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia pada dasarnya sejalan dengan tujuan perlindungan hak asasi manusia dan terwujudnya peradilan yang adil. Namun, pengaturannya dalam hukum acara pidana masih belum komprehensif sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum mengenai akibat hukum terhadap alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Sistem pembuktian pidana Indonesia menganut teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijs theorie) sebagaimana tercermin dalam Pasal 183 KUHAP, yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Teori ini merupakan perpaduan antara sistem pembuktian berdasarkan undang-undang (wettelijk bewijs theorie) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (conviction intime), sehingga putusan hakim harus didasarkan pada dua unsur yang saling melengkapi, yaitu adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan. Dalam sistem tersebut, alat bukti memegang peranan sentral karena keyakinan hakim tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti yang sah. Akan tetapi, KUHAP lebih menitikberatkan pada aspek formal mengenai jenis dan jumlah alat bukti yang dapat digunakan, tanpa mengatur secara tegas mengenai legalitas cara

memperoleh alat bukti tersebut. Akibatnya, meskipun suatu alat bukti diperoleh melalui penyiksaan, paksaan, intimidasi, atau pelanggaran prosedur, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa alat bukti tersebut harus dikesampingkan atau dinyatakan tidak sah. Kondisi tersebut menyebabkan hakim memiliki ruang interpretasi yang luas sehingga menimbulkan perbedaan penerapan dalam praktik peradilan.

2. Reformasi pengaturan *exclusionary rule* menjadi urgensi jika ditinjau dari perspektif harmonisasi hukum pasca-pengesahan KUHAP baru, dengan belum optimalnya penerapan *Exclusionary Rules* berimplikasi pada ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan hak tersangka dan terdakwa, serta berpotensi mendorong praktik penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan. Ketidadaan mekanisme yang jelas untuk menyatakan alat bukti tidak sah mengakibatkan bukti yang diperoleh secara melawan hukum masih dimungkinkan digunakan dalam persidangan, sehingga dapat mengurangi integritas sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang secara tegas mengatur prinsip *Exclusionary Rules*, mekanisme pengujian keabsahan alat bukti, serta konsekuensi hukum terhadap alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum guna mewujudkan sistem pembuktian yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip *exclusionary rule* merupakan doktrin yang berkembang dalam sistem hukum Anglo-Saxon, khususnya Amerika Serikat, yang bertujuan mencegah penggunaan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara dan pengendalian tindakan aparat penegak hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, KUHAP masih menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang mensyaratkan adanya sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim, namun belum mengatur secara tegas konsekuensi hukum terhadap alat bukti yang diperoleh melalui pelanggaran prosedur. Meskipun KUHAP Baru telah menunjukkan perkembangan yang lebih progresif melalui penguatan perlindungan hak tersangka, pengawasan terhadap tindakan upaya paksa, serta perluasan mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, pengaturan mengenai pengecualian alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum masih belum dirumuskan secara komprehensif sebagai suatu exclusionary rule yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, rekonstruksi pengaturan exclusionary rule dalam KUHAP Baru perlu dilakukan melalui perumusan norma yang secara tegas menyatakan bahwa alat bukti yang diperoleh melalui penyiksaan, paksaan, intimidasi, pelanggaran hak konstitusional, atau pelanggaran prosedur yang bersifat substantif tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Selain itu, perlu diatur mekanisme pengujian keabsahan alat bukti sejak tahap pra-ajudikasi hingga pemeriksaan di persidangan, termasuk kewenangan hakim untuk mengesampingkan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Pengaturan tersebut akan memperkuat harmonisasi antara KUHP dan KUHAP Baru, mewujudkan prinsip due process of law, meningkatkan kualitas sistem pembuktian pidana, serta memperkuat peran Jaksa sebagai dominus litis dalam memastikan bahwa hanya alat bukti yang diperoleh secara sah yang dapat dijadikan dasar penuntutan dan pembuktian di pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan bahwa penerapan *Exclusionary Rules* dalam sistem pembuktian pidana Indonesia belum diatur secara komprehensif, diperlukan penyempurnaan pengaturan hukum acara pidana yang secara tegas mengatur status dan akibat hukum terhadap alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Pengaturan tersebut perlu memberikan batasan yang jelas mengenai legalitas perolehan alat bukti, kriteria pelanggaran prosedur yang mengakibatkan alat bukti tidak sah, serta mekanisme pengujian keabsahan alat bukti dalam proses peradilan. Dengan demikian, penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya jumlah dan jenis alat bukti yang sah, tetapi juga memperhatikan legalitas cara memperoleh alat bukti guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Berdasarkan urgensi pengaturan exclusionary rule dalam KUHP Baru, pembentuk undang-undang perlu merumuskan norma yang secara eksplisit menyatakan bahwa alat bukti yang diperoleh melalui penyiksaan, paksaan, intimidasi, pelanggaran hak konstitusional, atau pelanggaran prosedur yang bersifat substantif tidak dapat digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Selain itu, perlu diatur mekanisme pengujian keabsahan alat bukti sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, serta memperkuat peran Jaksa sebagai dominus litis dalam melakukan pengendalian perkara dan memastikan bahwa hanya alat bukti yang diperoleh secara sah yang dijadikan dasar penuntutan. Pengaturan tersebut diharapkan mampu mewujudkan harmonisasi antara KUHP dan KUHP Baru, memperkuat prinsip due process of law, serta meningkatkan integritas dan akuntabilitas sistem peradilan pidana Indonesia.